

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kedudukan *Cover Note* dalam pencairan kredit oleh bank merupakan syarat efektif dalam proses pencairan kredit. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2019 menyatakan bahwa *Cover Note* hanyalah sebagai syarat administrasi. Keberadaan *Cover Note* menjadi sangat penting berdasarkan kebijakan umum bank yang mengizinkan kredit dapat ditarik oleh debitur setelah diterimanya *Cover Note* dari Notaris tanpa menunggu selesainya pendaftaran APHT. Hal ini dikarenakan bank tidak ingin kehilangan nasabah terkait persaingan usaha di dunia perbankan. *Cover Note* muncul dikarenakan kebutuhan praktik mendesak sehingga pihak-pihak tertentu memerlukannya. *Cover Note* sebagai sumber hukum formal yaitu berdasarkan kebiasaan, yang mana kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang tetap berulang-ulang, sehingga dapat dikatakan bahwa *Cover Note* dikategorikan sebagai perikatan yang lahir berdasarkan perjanjian dan juga dari hukum kebiasaan (*living law*).
2. Perlindungan hukum terhadap Notaris terkait pembuatan *Cover Note* terdapat pada penggunaan Hak Ingkar Notaris, yaitu hak untuk menolak dalam memberikan kesaksian yang terkandung kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningsplicht*). Pasal 66 UUJN bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau kepentingan hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Perlindungan hukum dalam bentuk tindakan preventif yaitu, terhadap masalah-masalah hukum yang akan terjadi di tuntutan pidana maupun gugatan perdata. Perlindungan

hukum dalam bentuk tindakan represif yaitu, bertujuan menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganan di lembaga peradilan. *Cover Note* yang diterbitkan Notaris tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, melainkan hanya sebagai petunjuk kearah pembuktian atau dapat dipakai sebagai alat bukti tambahan. Notaris dalam pembuatan *Cover Note* hendaknya menerapkan prinsip kehati-hatian serta cermat dalam meneliti semua persyaratan dan kelengkapan, sehingga di dalam *Cover Note* tersebut terdapat perlindungan hukum bagi Notaris. Notaris tidak mempunyai kewenangan terkait pembuatan *Cover Note*, sehingga mutlak menjadi kewenangan dan tanggungjawab bank sendiri untuk mencairkan atau tidak mencairkan kredit tersebut.

## **B. Saran**

1. Demi kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan perbankan, *Cover Note* hendaknya dibuatkan peraturan khusus baik dimasukkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Undang-Undang Perbankan karena *Cover Note* sering ditemui pada praktik Notaris maupun praktik perbankan agar tidak terjadinya kekosongan hukum dan agar tidak merugikan pihak-pihak terkait. Kredit bisa dicairkan atau tidak penilaian akhirnya seharusnya bukan atau tidak didasarkan pada *Cover Note* Notaris, tetapi berdasarkan pada penilaian bank itu sendiri yaitu bank tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian yakni analisis prinsip 5C (*character, capital, capacity, collateral, condition of economy*), dan prinsip 7P (*personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection*).
2. Dalam perlindungan hukum terhadap Notaris seharusnya organisasi Ikatan

Notaris Indonesia (INI) berperan penting dalam urgensi peraturan terkait ketentuan *Cover Note* tersebut. Agar tercapainya perlindungan hukum terhadap Notaris karena banyaknya rekan Notaris terjebak tindak pidana korupsi terkait *Cover Note* yang diterbitkannya setelah pencairan kredit oleh bank. Hal ini tentu merugikan Notaris dan tercemarnya Majelis Kehormatan Notaris. Notaris didalam pembuatan *Cover Note* juga hendaknya menerapkan prinsip kehati-hatian dan menerangkan lebih terperinci mengenai pekerjaan yang dilakukan Notaris. Agar terdapat keterangan yang jelas, sebaiknya Notaris tidak memberikan janji-janji atau waktu selesainya pengerjaan Notaris didalam *Cover Note* serta tidak mencopy paste *Cover Note* yang ada. Hal ini dikarenakan dapat menimbulkan suatu akibat hukum bagi Notaris yang mengeluarkan *Cover Note* apabila hal-hal apa yang dituangkan didalam *Cover Note* tersebut tidak sesuai dengan fakta.

